



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT ADMINISTRASI DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang bagi Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum dilakukan penataan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini, yaitu :

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mengatur pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif seiring dengan proses implementasi Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penjelasan tentang kewenangan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum dilakukan pelantikan pejabat administrasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

E. Isi Edaran

1. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pejabat administrasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tingkat	Struktur Unit Organisasi Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023	Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan oleh :
Sekretariat KPU Provinsi Tipe A	1. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	2. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	3. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	4. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	5. Subbagian Keuangan	Kepala Subbagian Keuangan
	6. Subbagian Umum dan Logistik	Kepala Subbagian Umum dan Logistik
	7. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	8. Subbagian Hukum	Kepala Subbagian Hukum
	9. Subbagian Perencanaan	Kepala Subbagian Perencanaan
	10. Subbagian Data dan Informasi	Kepala Subbagian Data dan Informasi
	11. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Tingkat	Struktur Unit Organisasi Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023	Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan oleh :
	12. Subbagian Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tipe B	1. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia
	2. Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	3. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
	4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian Hukum dan SDM
	5. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	6. Subbagian Hukum	Kepala Subbagian Data dan Informasi
	7. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Subbagian Perencanaan
	8. Subbagian Keuangan	Kepala Subbagian Keuangan
	9. Subbagian Umum dan Logistik	Kepala Subbagian Umum dan Logistik

Tingkat	Struktur Unit Organisasi Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023	Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan oleh :
Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota	1. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	2. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

F. Penutup

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dikecualikan untuk Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pelantikan pejabat administrasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.
2. Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan dilaksanakan pelantikan pejabat administrasi definitif sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Tembusan:

1. Ketua KPU (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.